



**TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA DITINJAU
DARI PERDA KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

*JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS
IN SUPERVISION OF TOURISM BUSINESS LICENSING REVIEWED
FROM MATARAM CITY REGULATION NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF TOURISM BUSINESSES*

Suhardiman

Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Email: deemaniben83@gmail.com

Sri Karyati

Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Email: srikaryati@unizar.ac.id

Hafizatul Ulum

Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Email: hafizatululum@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan Usaha Pariwisata Di Tinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Apakah sanksi yang diatur dalam Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 sudah memadai untuk menanggulangi pelanggaran dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat, Adapun hasil penelitian yaitu Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Peran ini mencakup fasilitasi proses perizinan berbasis risiko secara elektronik, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan, termasuk promosi, perlindungan wisatawan, pelatihan SDM, pengembangan UMKM, dan pelestarian aset pariwisata. Namun, dalam implementasinya, Pemerintah Kota Mataram menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, kurangnya fasilitas penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi terpadu, penguatan penegakan hukum, edukasi kepada pelaku usaha, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah; Pengawasan; Perizinan; Usaha Pariwisata;*

Abstract

This study aims to find out how the role of the Regional Government in the supervision of Tourism Business Licensing is reviewed from the Mataram City Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning the Implementation of Tourism Business, and whether the sanctions regulated in the Mataram City Regulation Number 3 of 2023 are adequate to overcome violations in the supervision of tourism business licensing. In this study, the method used is Empirical Law Research supported by Normative Law (Legislation) research, namely by conducting research in a reciprocal manner, between Law and Non-Doctrinal Institutions that are Empirical in examining the legal principles that apply in society. The results of the research are Based on Mataram City Regulation Number 3 of 2023 concerning the Implementation of Tourism Businesses, the Regional Government has a strategic role in supervising tourism business licensing. This role includes facilitating the electronic risk-based licensing process, coaching and supervision of business actors, and providing administrative and criminal sanctions for violations. In addition, the Regional Government is also responsible for the development of the tourism industry as a whole, including promotion, tourist protection, human resource training, MSME development, and preservation of tourism assets. However, in its implementation, the Mataram City Government faces various obstacles such as limited human resources, inadequate infrastructure and technology, lack of law enforcement facilities, and low awareness of business actors to register their businesses. To overcome these obstacles, various efforts have been made, including increasing human resource capacity, developing integrated information systems, strengthening law enforcement, education for business actors, simplifying registration procedures, as well as increasing coordination between agencies and more effective budget allocation.

Keywords: *Local Government; Supervision; Permitting; Tourism Business.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman wisata dan budaya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memper kenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia, Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah agar dapat menunjang perekonomian dan pendapatan suatu daerah.¹Pelaksanaan Otonomi Daerah Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sektor kepariwisataan merupakan sektor yang penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa Negara dan penerimaan pendapatan asli daerah yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Kota Mataram merupakan Kota yang perkembangan ekonominya sangat baik, hal tersebut sangat di dukung dengan perkembangan atau kemajuan dibidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha kepariwisataan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan pariwisata atau rekreasi. Salah satu usaha yang banyak di minati oleh pelaku usaha adalah usaha kepariwisataan dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

¹ MJ Prajogo, 1998, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta, hal 17.

Kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu orang atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin, hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Sebelum pelaku usaha pariwisata baik perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha pariwisata, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada Pemerintah Daerah.² Dalam upaya ini pemerintah Kota Mataram perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Mataram khususnya kepada pelaku usaha pariwisata atau kepada pelaku usaha yang akan membuka usaha pariwisata. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan peraturan yang berlaku, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi dibidang usaha pariwisata. Pengawasan mendorong agar obyek wisata pemeriksaan dapat mengoptimalkan pencapaian target. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak assasi rakyat dapat terwujud.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi di lihat dari kenyataannya pemerintah masih belum mengembangkan objek wisata yang berada di daerah-daerah, sehingga banyak warga yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pribadi mereka tanpa membayar pajak, yang tentunya akan merugikan Pemerintah Daerah.³

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pasal 26 ayat (1) berbunyi “Pemerintah Daerah/Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata”. Kemudian ayat (3) berbunyi “Pengawasan dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata dengan TDUP”. Dari tahun ke tahun statistik menunjukkan kondisi pariwisata di Kota Mataram bertumbuh kembang dengan baik, hanya saja yang menjadi persoalan adalah ketika banyaknya sektor pariwisata yang tumbuh tetapi tidak diikuti dengan pendaftaran izin usaha dan lingkungan membuat rasio pertumbuhan usaha yang terkait pariwisata tidak memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, karena tidak adanya pajak yang masuk ke kas daerah Kota Mataram. Hal tersebut membuat sistem perizinan yang ada di Kota Mataram harus mengevaluasi sistem administrasi perizinan yang ada terkait dengan usaha yang berkaitan dengan pariwisata tetapi tidak terdaftar.⁴

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat.⁵ Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai Metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mempelajari, menganalisis, memahami dan memecahkan permasalahan yang diteliti terkait tinjauan yuridis

2 Akhmad Bories Yasin Abdillah, 2016, “*Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata* (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata Wendit, Kota Malang)” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 30 No.1, hal 75.

3 MJ Prajogo, 1998, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta, hal 17.

4 W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta hal 197

5 Roni Hanitjosoemito, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan usaha Pariwisata ditinjau dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan Usaha Pariwisata Di Tinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pariwisata memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk Kota Mataram. Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, baik itu wisata alam, budaya, maupun wisata sejarah. Oleh karena itu, sektor ini menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).⁶ Keberadaan sektor pariwisata menunjukkan peran strategis dalam kontribusinya mendukung pembangunan daerah dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penerimaan asli pendapatan daerah, pengembangan wilayah, sekaligus dapat menyerap investasi dan tenaga kerja di Daerah. Dinamika dan tantangan ke depan telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan kepariwisataan yang harus memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan daerah, baik aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaannya. Selain itu, Usaha Pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, kemandirian daerah, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah.⁷

Dengan demikian, Usaha Pariwisata dapat mendukung tumbuhnya investasi dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik daerah. Untuk maksud tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Jasa Pariwisata harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yaitu Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata perlu dibentuk sebagai cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023, diharapkan seluruh potensi pariwisata di Kota Mataram dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah.⁸

Peran pemerintah daerah kota mataram dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata di Kota Mataram sangat krusial dalam memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang dengan baik, berkelanjutan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat, pembinaan yang kontinu, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sektor pariwisata di Kota Mataram dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, sekaligus menjaga kepentingan sosial dan lingkungan. Pengawasan yang efektif juga membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi agar usaha pariwisata di Kota Mataram dapat beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, peran

6 Halim .(2014). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umu dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 183-191.

7 Djaenuri. 2012. *Hubungan Pusat dan Daerah*. Penerbit Ghalia. Bogor, hal 62

8 Abdul Kadir Jaelani, "Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat", Jurnal Pariwisata, Vol.5, Nomor 1, April 2018.

Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata dapat dilihat dari beberapa aspek:⁹

Dari segi Tanggung Jawab peran Pemerintah Daerah tertuang didalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pasal ini menggariskan peran penting Pemerintah Daerah dalam memastikan perkembangan pariwisata yang terarah dan berkelanjutan di Kota Mataram. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, yaitu¹⁰ peran pemerintah daerah dalam hal memberikan Informasi, Promosi, dan Perlindungan Wisatawa yaitu Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pariwisata di Kota Mataram. Ini dapat berupa informasi tentang destinasi wisata, akomodasi, transportasi, kuliner, dan atraksi wisata lainnya melalui Media Massa dan Iklan dan Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan platform digital atau aplikasi yang sudah dikenal oleh wisatawan, seperti Google Maps, TripAdvisor, atau Traveloka. Informasi terkait destinasi wisata di Kota Mataram dengan deskripsi lengkap, ulasan pengunjung, dan link ke website resmi pariwisata. Kemudian Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat memberikan perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan dengan berbagai langkah strategis, mulai dari penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan kriminalitas, kerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait, hingga pemberian edukasi kepada wisatawan dan pelaku usaha pariwisata. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung sektor pariwisata yang berkembang dengan baik di Kota Mataram.

Pemerintah daerah Daerah memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan di Kota Mataram. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif pariwisata bagi masyarakat luas, seperti kerusakan lingkungan, perubahan sosial budaya, dan masalah keamanan., Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada wisatawan., Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bidang usaha pariwisata. UMKM memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan usaha pariwisata serta kemitraan antara UMKM dengan usaha skala besar. Tujuannya adalah untuk memperkuat jaringan usaha pariwisata dan meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah Daerah melakukan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan pariwisata daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dapat tetap bertahan dan pulih dengan cepat setelah terjadi bencana atau keadaan darurat. Dengan menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang kondusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan daerah Kota Mataram.

Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Sebagaimana di jelaskan didalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023, Pasal ini menekankan bahwa proses perizinan usaha pariwisata di Kota Mataram menganut sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Artinya, tingkat risiko dari jenis usaha pariwisata akan menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam Penggunaan sistem elektronik dalam perizinan berusaha merupakan langkah maju dalam pelayanan publik. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan

9 <https://ukitoraja.id/index.php/jumek/article/download/366/372/1401#:~:text=Pariwisata%20di%20Indonesia%20merupakan%20salah,luas%20terhadap%20terciptanya%20lapangan%20pekerjaan.> Di akses pada tanggal 26 desember 20224 Pukul 16.00 Wita

10 Wawancara dengan Ibu Mutiara lind, S. Nasution, S.STP Selaku kepala bidang pengembangan pariwisata, Dinas pariwisata Kota Mataram pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 wita.

untuk mengurus perizinan. Selain itu, sistem elektronik juga meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Pemohon dapat dengan mudah memantau status permohonan mereka.¹¹ Peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Perizinan sesuai dengan Pasal 19 menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses perizinan usaha pariwisata. Pemerintah Daerah berperan dalam menyediakan informasi yang jelas mengenai persyaratan perizinan, membantu pemohon dalam proses pengajuan, serta memastikan bahwa proses perizinan berjalan efisien. sehingga Penerapan sistem perizinan berbasis risiko memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Usaha dengan risiko rendah mungkin hanya memerlukan perizinan yang lebih sederhana, sementara usaha dengan risiko tinggi akan memerlukan perizinan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif. Hal ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam menjalankan usaha mereka.¹²

Peran dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Pasal 26 Perda Kota Mataram Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata mengatur bahwa Pemerintah Daerah/Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata. Pembinaan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis, sementara pengawasan dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha pariwisata dengan izin yang diberikan. Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis Usaha Pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha untuk memperoleh izin usaha adalah pengajuan izin prinsip terlebih dahulu.¹³

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵ Pemerintah daerah memiliki peran Mengatur Sanksi Administratif dan sanksi pidana Pasal 29 dalam Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan Sanksi administratif bagi pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi pidana yang di atur didalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pidana dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu dalam Perda ini. Sanksi pidana ini dikenakan atas pelanggaran terhadap Pasal 22 tentang Larangan merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Pasal 23 tentang Larangan memindahtangankan izin berusaha berbasis risiko sektor pariwisata kepada pihak lain. Ancaman pidana yang tertuang di dalam pasal 31 adalah sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap pariwisata di Kota Mataram yang melakukan Pengrusakan fisik daya tarik wisata

11 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja, 2012, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, hal 94-95.

12 Wawancara dengan Ibu Hj. Baiq Nurhayati, SIP Selaku kepala bidang Destinasi dan Pemasaran, Dinas pariwisata Kota mataram pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 10.00 wita.

13 Wawancara dengan Bapak Nurman, SE Selaku bidang Ekonomi Kreatif, Dinas pariwisata Kota mataram pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 10.00 wita.

14 Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: Univerrsitat Lampung, hal 81.

15 Siagian Sondang, 2000, *Praktek Administrasi Pembangunan.*, Gunung Agung, Jakarta, hal 135.

dapat mengurangi nilai jual dan daya tarik pariwisata Kota Mataram. Oleh karena itu, larangan ini penting untuk menjaga kelestarian aset pariwisata daerah. Dan Memindahtangankan Izin Usaha kepada pihak lain dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian pengelolaan dengan standar yang ditetapkan, potensi pelanggaran hukum, dan kesulitan dalam pengawasan. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha pariwisata dijalankan oleh pihak yang kompeten dan bertanggung jawab.

2. Kendala Serta Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata Di Kota Mataram

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹⁶ Dari hasil observasi dan wawancara peneliti bersama ibu Fitratun Ulyani, S.Psi selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Mataram menemukan kendala sebagai pemicu belum optimalnya pengawasan. Bahwa perencanaan itu haruslah bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi. Kefleksibelannya suatu perencanaan sangat diharapkan oleh pengawas usaha pariwisata di Kota Mataram sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan operasional usaha pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam melaksanakan fungsi pengawasannya memiliki beberapa kendala yang ditemui petugas di lapangan yaitu:¹⁷ Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengawasan. Dinas Pariwisata dan tim pengawas sering kali kekurangan tenaga pengawas yang memiliki pengetahuan teknis yang memadai mengenai sektor pariwisata, baik dalam hal administrasi perizinan maupun aspek sosial dan lingkungan. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, terutama dalam pemantauan lapangan yang membutuhkan banyak tenaga. Sehingga Sumber daya manusia yang merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Kurangnya sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional usaha pariwisata di Kota Mataram sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan operasional usaha pariwisata ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan operasional usaha pariwisata.

Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif sering kali kurang, seperti perangkat teknologi untuk memantau secara *real-time* operasional usaha pariwisata. Sebagai contoh, sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data izin usaha, laporan pelanggaran, dan hasil pemantauan dari tim pengawas mungkin belum berjalan optimal. Hal ini membuat pengawasan lebih sulit dilakukan secara efisien dan terkoordinasi. Fasilitas yang Kurang Mendukung dalam Penegakan Hukum, Penegakan hukum yang efektif dalam sektor pariwisata sangat bergantung pada fasilitas yang memadai, seperti pusat pelaporan, ruang pemeriksaan, hingga sarana untuk memberikan sanksi. Jika fasilitas penegakan hukum tidak memadai, aparat yang berwenang akan kesulitan

¹⁶ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal 82.

¹⁷ Wawancara bersama ibu Fitratun Ulyani, S.Psi selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Mataram Pada Tanggal 29 Desember 2024 Pukul 14.00 Wita

dalam melakukan tugas mereka secara efisien. Hal ini bisa menghambat upaya untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi dalam sektor pariwisata.

Kurangnya fasilitas penegakan hukum, seperti pusat pengaduan atau sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, menyebabkan banyak kasus pelanggaran atau keluhan terkait usaha pariwisata tidak tertangani dengan baik. Jika aparat keamanan dan penegak hukum tidak memiliki sarana yang memadai untuk melakukan tugas mereka, hal ini akan berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan wisatawan dan menghambat perkembangan sektor pariwisata yang sehat di Kota Mataram.

Banyaknya Jumlah Usaha Pariwisata di Kota Mataram, Jumlah usaha pariwisata yang terus berkembang pesat di Kota Mataram, seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan objek wisata, sering kali membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Jika jumlah usaha ini sangat banyak, sementara kapasitas pengawasan terbatas, maka potensi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan daerah akan lebih tinggi. Meningkatnya jumlah usaha pariwisata di Kota Mataram, tanpa diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik, dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masing-masing usaha tersebut. Beberapa usaha mungkin tidak memenuhi standar operasional atau peraturan yang ditetapkan, tetapi tidak terdeteksi karena keterbatasan sumber daya pengawasan. Hal ini juga menambah beban kerja bagi aparat pemerintah yang harus memastikan semua usaha tersebut mematuhi regulasi yang ada. Dengan jumlah usaha yang banyak, pemerintahan Kota Mataram perlu merumuskan strategi pengawasan yang lebih efisien dan terstruktur agar semua usaha bisa diawasi dengan baik.

Pemilik Usaha Tidak Mendaftarkan Usahan, Tidak sedikit pemilik usaha pariwisata yang enggan untuk mendaftarkan usahanya secara resmi ke pemerintah daerah, baik karena ketidaktahuan atau karena ingin menghindari kewajiban pajak dan peraturan yang berlaku. Hal ini bisa menjadi masalah besar karena usaha yang tidak terdaftar tidak akan terpantau oleh pemerintah, dan tidak dapat diawasi atau dikenakan sanksi jika melanggar peraturan. Ketidakpatuhan dalam mendaftarkan usaha pariwisata membuat sektor ini semakin sulit diawasi dan ditindaklanjuti jika terjadi pelanggaran. Usaha yang tidak terdaftar akan lebih mudah melakukan pelanggaran tanpa mendapatkan sanksi atau peringatan dari pemerintah. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi usaha yang sudah mematuhi aturan, serta menyulitkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sektor pariwisata secara keseluruhan. Penyuluhan kepada pemilik usaha pariwisata dan pemberian insentif bagi mereka yang mendaftarkan usaha mereka bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Kurangnya Koordinasi antara Aparatur Pemerintah Kota Mataram, Koordinasi yang buruk antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan sektor pariwisata dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan pengawasan. Beberapa instansi seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan Satpol PP seharusnya bekerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing, tetapi jika koordinasi tidak berjalan baik, tugas pengawasan menjadi tidak maksimal. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga, pengawasan terhadap usaha pariwisata dapat tumpang tindih atau bahkan terabaikan. Misalnya, satu instansi mungkin sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha pariwisata, sementara instansi lainnya mungkin tidak mengetahui adanya pemeriksaan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi pengusaha dan menurunkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara aparat pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengawasan yang terintegrasi. Kurangnya Ketersediaan Anggaran Khususnya dalam Bidang Pengawasan, Salah satu kendala besar dalam pengawasan usaha pariwisata adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Tanpa

anggaran yang cukup, aparat pemerintah tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal, baik dari segi jumlah personel, fasilitas, maupun kegiatan pengawasan itu sendiri. Misalnya, pemerintah daerah mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan inspeksi rutin atau melakukan penelitian terhadap praktik usaha yang tidak sesuai regulasi. Pengawasan yang terbatas akibat kurangnya anggaran menyebabkan pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Jika pengawasan terhambat, maka pelanggaran terhadap regulasi perizinan dan standar operasional dalam sektor pariwisata bisa meningkat.

Selain itu, kurangnya dana untuk pelatihan bagi petugas pengawasan juga akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas pengawasan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk sektor pariwisata dan pengawasan, serta mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dana hibah atau kerjasama dengan sektor swasta. Sehingga upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di kota mataram yaitu:¹⁸dengan adanya Keterbatasan Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) upaya yang dilakukan yaitu melakukan Pelatihan dan Pengembangan SDM pelatihan dan pendidikan bagi petugas pengawasan agar memiliki pengetahuan yang memadai tentang regulasi pariwisata, administrasi perizinan, serta aspek sosial dan lingkungan. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis dan wawasan yang mendalam agar petugas dapat melakukan pengawasan dengan lebih efektif. Peningkatan Jumlah Petugas, Menambah jumlah petugas pengawas yang terampil dan berkompeten untuk memastikan seluruh usaha pariwisata diawasi dengan baik. Pemerintah dapat merekrut lebih banyak tenaga pengawas atau memanfaatkan tenaga honorer yang memiliki pengetahuan terkait sektor ini.

Kemudian Upaya yang dilakukan dalam hal Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi, yaitu Pengembangan Sistem Informasi Terpadu yaitu Membangun atau memperbaiki sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data izin usaha, laporan pelanggaran, dan hasil pemantauan dari tim pengawas. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile atau platform berbasis web yang memudahkan pengawasan secara real-time akan meningkatkan efisiensi Peningkatan Infrastruktur Teknologi dengan Menyediakan perangkat teknologi canggih, seperti perangkat pemantauan digital atau sistem pelaporan otomatis yang memudahkan aparat pemerintah dalam memantau operasional usaha pariwisata secara lebih efisien. Kurangnya Fasilitas yang Kurang Mendukung dalam Penegakan Hukum sehingga Upaya yang perlu dilakukan yaitu Membangun Pusat Pengaduan dan Pelaporan, dengan Membuka fasilitas atau pusat pengaduan yang mudah diakses oleh wisatawan dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terkait dengan usaha pariwisata. Hal ini juga dapat dilengkapi dengan hotline pengaduan untuk memudahkan masyarakat. Peningkatan Sarana Penegakan Hukum, dengan Memperbaiki dan menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk aparat penegak hukum seperti ruang penyelidikan, ruang pemeriksaan yang representatif, dan peralatan untuk mendukung investigasi. Kolaborasi dengan Lembaga Hukum, dengan Membangun kerjasama yang lebih intensif dengan aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memberikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap usaha pariwisata yang melanggar peraturan.

Dengan Banyaknya Jumlah Usaha Pariwisata di Kota Mataram sehingga upaya yang dilakukan yaitu Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Wilayah dengan Membagi wilayah pengawasan menjadi beberapa zona atau kawasan dan menunjuk pengawas untuk masing-masing wilayah. Ini akan mempermudah penugasan dan memastikan bahwa setiap usaha pariwisata diawasi dengan baik sesuai dengan kapasitas petugas dalam Penerapan Teknologi Pemantauan yaitu Memanfaatkan teknologi untuk memantau secara real-time operasional

18 Wawancara bersama Ibu Fitratun Ulyani, S.Psi selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Mataram Pada Tanggal 29 Desember 2024 Pukul 14.00 Wita

usaha pariwisata, seperti penggunaan GPS untuk lokasi usaha, kamera pengawas di area-area strategis, dan sistem pelaporan digital yang memudahkan pengawasan jarak jauh. Penyederhanaan Prosedur Pengawasan dengan Membuat prosedur yang lebih efisien dalam pengawasan sehingga meskipun banyak usaha pariwisata, pengawasan tetap dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Pemilik Usaha Tidak Mendaftarkan Usahanya sehingga Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu Melakukan Penyuluhan dan Edukasi Pemilik Usaha, dengan Melakukan sosialisasi yang intensif kepada pengusaha pariwisata tentang kewajiban mendaftarkan usaha mereka secara resmi dan pentingnya memiliki izin usaha. Pemilik usaha juga perlu diberikan informasi mengenai keuntungan yang diperoleh dengan menjadi usaha yang terdaftar dan patuh pada aturan, Insentif untuk Usaha yang Terdaftar Memberikan insentif atau kemudahan bagi pengusaha yang mendaftarkan usaha mereka secara resmi. berupa pengurangan pajak, subsidi, atau akses ke fasilitas promosi pariwisata. Dan Penyederhanaan Proses Pendaftaran, prosedur pendaftaran usaha pariwisata yang lebih sederhana dan lebih cepat, misalnya dengan memfasilitasi proses pendaftaran online yang dapat dilakukan kapan saja. dengan Kurangnya Ketersediaan Anggaran Khususnya dalam Bidang Pengawasan upaya yang dilakukan yaitu Pengalokasian Anggaran Prioritas untuk Pengawasan yaitu Pemerintah Kota Mataram perlu meningkatkan anggaran untuk sektor pengawasan usaha pariwisata agar pengawasan dapat dilakukan lebih intensif dan menyeluruh. Pengalokasian dana khusus untuk pengawasan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan. Mencari Sumber Pendanaan Alternatif seperti dana hibah, kerjasama dengan sektor swasta, atau program bantuan dari lembaga internasional yang mendukung pengembangan pariwisata Efisiensi Penggunaan Anggaran misalnya dengan memprioritaskan pengawasan terhadap usaha pariwisata yang berisiko tinggi atau melibatkan pengawasan berbasis teknologi yang lebih murah dan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan operasional usaha pariwisata dan meningkatkan efektivitas pengawasan, yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan sektor pariwisata yang sehat dan berkelanjutan di Kota Mataram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yaitu, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang luas dalam penyelenggaraan pariwisata, termasuk memberikan informasi, promosi, perlindungan wisatawan, pembangunan industri, pelestarian aset, pengawasan kegiatan, pelatihan SDM, pengembangan UMKM, dan penanganan bencana, Pemerintah Daerah memiliki peran dalam hal Perizinan Berbasis Risiko, Proses perizinan usaha pariwisata menggunakan sistem berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik untuk efisiensi dan transparansi. Pemerintah Daerah berperan memfasilitasi proses perizinan dan memiliki peran dalam Pembinaan dan Pengawasan, serta Pemerintah Daerah memiliki berwenang memberikan Sanksi Tegas berupa sanksi administratif dan pidana bagi pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan.

Kendala serta upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kota Mataram yaitu Kendala Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kota Mataram yaitu, Keterbatasan SDM, Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi yang memadai, Kurangnya Fasilitas Penegakan Hukum, kemudian Jumlah usaha pariwisata yang terus berkembang namun Banyak pemilik usaha pariwisata yang tidak mendaftarkan usahanya. Dan Kurangnya Koordinasi antara aparatur

pemerintah kota Mataram. Serta masih kurangnya anggaran dalam pengawasan. Sehingga Upaya pemerintah kota Mataram dalam melakukan pengawasan perizinan usaha kepariwisataan yaitu dengan Peningkatan SDM melalui Pelatihan dan pengembangan SDM, peningkatan jumlah petugas, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi melalui Pengembangan sistem informasi terpadu, Peningkatan Fasilitas Penegakan Hukum dengan Membangun pusat pengaduan dan pelaporan, peningkatan sarana penegakan hukum, dan kolaborasi dengan lembaga hukum, Melakukan Penguatan sistem pengawasan berbasis wilayah, penerapan teknologi pemantauan, dan penyederhanaan prosedur pengawasan. Peningkatan Kesadaran bagi pemilik usaha dengan Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada pemilik usaha, memberikan insentif untuk usaha yang terdaftar, penyederhanaan proses pendaftaran dan Peningkatan Koordinasi dengan Membentuk tim pengawasan terpadu, peningkatan rapat koordinasi berkala, dan membangun platform koordinasi digital serta Peningkatan Anggaran dengan Pengalokasian anggaran prioritas untuk pengawasan, mencari sumber pendanaan alternatif, dan efisiensi penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya.
- Damanik, Janianton & Weber F. Helmut, 2008, *Perencanaan Ekowisata*, Andi, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kurniawan, Erni Tris, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Pudiyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Pendit, S. Nyoman, 2006, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudraja, 2012, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekadijo, R.G., 2000, *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Jurnal / Artikel

Akhmad Bories Yasin Abdillah, 2016, “*Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata* (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata Wendit, Kota Malang)” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 30 No.1, hal 75.

Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran), hal 189.

Format Elektronik (Internet)

<https://dpmptsp.mataramkota.go.id/node/page/detail/48> (diakses pada tanggal 16 Desember 2024)

<https://web.mataramkota.go.id/profil/> (diakses pada tanggal 16 Desember 2024).